



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - terdakwa:

1. Nama Lengkap : SADI bin (alm) TARSA.
Tempat Lahir : Bgor.
Umur / Tanggal lahir : 27 Nopember 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Wangi Rt.004/Rw.002 Kelurahan
Penjaringan,Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara.

Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : IRWAN GUNAWAN bin SANTARI.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 10 Maret 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Pasir Rt.018/Rw.007 Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta
Utara.

Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama Lengkap : AHMAD bin (alm) ASKIN.
Tempat Lahir : Tangerang.
Umur / Tanggal lahir : 28 September 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Baru Rt.006/Rw.012 Kelurahan
Penjaringan,Kecamatan Penjaringan Jakarta
Utara.

Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta;
4. Nama Lengkap : SADELI bin (alm) JAENUDIN.
Tempat Lahir : Bogor.
Umur / Tanggal lahir : 1 April 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bebek Rt.002/Rw.013 Kelurahan
Penjaringan,Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa -terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan masing-masing menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Jkt.Ut tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.....Menyatakan
Terdakwa I SADI bin (alm) TARSA, Terdakwa II IRWAN GUNAWAN bin SANTARI, Terdakwa III AHMAD bin (alm) ASKIN, dan Terdakwa IV SADELI bin (alm) JAENUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Perjudian" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2.....Menjatuhkan
pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna Gold, dengan simacard kartu Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari kemudian mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa mereka terdakwa I SADI bin (alm) TARSA, terdakwa II IRWAN GUNAWAN bin SANTARI, terdakwa III AHMAD bin (alm) ASKIN, dan terdakwa IV SADELI bin (alm) JAENUDIN, pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di depan warung kopi di Jalan Rawa Bebek RT.002 RW. 013 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai maraknya aktifitas judi permainan LUDO KING dengan menggunakan handphone (HP) yang kemudian menggunakan taruhan uang di sekitar Jl. Rawa Bebek RT.002 RW.002 Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya atas laporan masyarakat tersebut kemudian saksi IPEDTA, SH., dan saksi JEFRI PRAMA YUDHA, SH., yang merupakan anggota Polsek Sunda Kelapa bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.30 WIB terlihat 4 (empat) orang yang sedang berkerumun dan dicurigai melakukan aktifitas judi permainan LUDO KING sehingga kemudian keempat orang tersebut yaitu terdakwa I SADI, terdakwa II IRWAN GUNAWAN, terdakwa III AHMAD, dan terdakwa IV SADELI diamankan. Selanjutnya setelah keempat terdakwa diamankan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna gold dengan simcard Telkomsel yang digunakan sebagai media membuka aplikasi permainan LUDO KING serta disita barang bukti berupa uang tunai yaitu masing-masing dari terdakwa I SADI berupa uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa II IRWAN GUNAWAN berupa uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa III AHMAD berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa IV SADELI berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa cara para terdakwa melakukan judi permainan LUDO KING dengan cara mengaktifkan permainan LUDO KING melalui 1 (satu) buah HP Samsung Duos tersebut, kemudian masing-masing terdakwa memainkannya dengan taruhan uang dalam satu kali putaran masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian keempat terdakwa akan mendapatkan warna masing-masing yaitu biru, merah, hijau dan kuning yang mana masing-masing warna mempunyai 4 Ludo yang kemudian berlomba untuk memasukkan ke dalam kota finish, selanjutnya apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain maka pemain yang tertabrak akan membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak. Bilamana mana pemain menang dengan finish tercepat maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan judi permainan LUDO KING tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang taruhan, namun para terdakwa dalam melakukan permainan judi permainan LUDO KING tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak terkait.

Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa I SADI menggunakan uang taruhan sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan telah mendapatkan kemenangan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), terdakwa II IRWAN GUNAWAN menggunakan uang taruhan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan telah mendapatkan kemenangan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa III AHMAD menggunakan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah kalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa IV SADELI menggunakan uang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan baru memainkan permainan tersebut yang selanjutnya ditangkap oleh anggota Polsek Sunda Kelapa;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa I SADI bin (alm) TARSA, terdakwa II IRWAN GUNAWAN bin SANTARI, terdakwa III AHMAD bin (alm) ASKIN, dan terdakwa IV SADELI bin (alm) JAENUDIN, pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di depan warung kopi di Jalan Rawa Bebek RT.002 RW. 013 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan tanpa izin, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai maraknya aktifitas judi permainan LUDO KING dengan menggunakan handphone (HP) yang kemudian menggunakan taruhan uang di sekitar Jl. Rawa Bebek RT.002 RW.002 Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya atas laporan masyarakat tersebut kemudian saksi IPEDTA, SH., dan saksi JEFRI PRAMA YUDHA, SH., yang merupakan anggota Polsek Sunda Kelapa bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.30 WIB terlihat 4 (empat) orang yang sedang berkerumun dan dicurigai melakukan aktifitas judi permainan LUDO KING sehingga kemudian keempat orang tersebut yaitu terdakwa I SADI, terdakwa II IRWAN GUNAWAN, terdakwa III AHMAD, dan terdakwa IV SADELI diamankan. Selanjutnya setelah keempat terdakwa diamankan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna gold dengan simcard Telkomsel yang digunakan sebagai media membuka aplikasi permainan LUDO KING serta disita barang bukti berupa uang tunai yaitu masing-masing dari terdakwa I SADI berupa uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), terdakwa II IRWAN GUNAWAN berupa uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa III AHMAD berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa IV SADELI berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa cara para terdakwa melakukan judi permainan LUDO KING dengan cara mengaktifkan permainan LUDO KING melalui 1 (satu) buah HP Samsung Duos tersebut, kemudian masing-masing terdakwa memainkannya dengan taruhan uang dalam satu kali putaran masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian keempat terdakwa akan mendapatkan warna masing-masing yaitu biru, merah, hijau dan kuning yang mana masing-masing warna mempunyai 4 Ludo yang kemudian berlomba untuk memasukkan ke dalam kota finish, selanjutnya apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain maka pemain yang tertabrak akan membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak. Bilamana mana pemain menang dengan finish tercepat maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan judi permainan LUDO KING tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang taruhan, namun para terdakwa dalam melakukan permainan judi permainan LUDO KING tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak terkait;

Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa I SADI menggunakan uang taruhan sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan telah mendapatkan kemenangan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa II IRWAN GUNAWAN menggunakan uang taruhan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan telah mendapatkan kemenangan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa III AHMAD menggunakan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah kalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa IV SADELI menggunakan uang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan baru memainkan permainan tersebut yang selanjutnya ditangkap oleh anggota Polsek Sunda Kelapa;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **IPERDA, S.H.** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri bertugas di Polsek Sunda Kelapa Jakarta Utara;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didepan Warung kopi di Jalan Raya Bebek RT.002 RW.013 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Saksi bersama Saksi JEFRI PRAMAYUDHA, SH. Juga anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan kejahatan yaitu main judi dengan jenis permainan LUDO KING dengan menggunakan Handphone (HP);
 - Bahwa sebelumnya Saksi dengan teman Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya permainan judi LUDO KING dengan taruhan uang di sekitar Jalan Raya Bebek;
 - Bahwa atas laporan tersebut Saksi dengan teman saksi dari Polsek Sunda Kelapa melakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut, sehingga pada hari kejadian Saksi melihat 4 (empat) orang berkerumun dan dicuriagi melakukan aktivitas main judi sehingga dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan 1 (satu) unit handphone yang digunakan dalam permainan judi tersebut dan dibawa ke Polsek Sunda Kelapa untuk diproses;
 - Bahwa dari pengakuan para Terdakwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan handphone Samsung Duos dan memilih permainan, kemudian masing-masing memasang taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah Para Terdakwa mendapatkan masing-masing warna yaitu biru, merah , hijau dan kuning selanjutnya berlomba untuk memasukkan ke kotak finis, dan apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain, maka pemain yang tertabrak akan membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak, dan bila mana pemain yang tercepat masuk finis akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan dan permainan tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: JEFRI PRAMA YUDHA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri bertugas di Polsek Sunda Kelapa Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didepan Warung kopi di Jalan Raya Bebek RT.002 RW.013 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Saksi bersama Saksi IPERDA , juga anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan kejahatan yaitu main judi dengan jenis permainan LUDO KING dengan menggunakan Handphone (HP);
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan teman Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya permainan judi LUDO KING dengan taruhan uang di sekitar Jalan Raya Bebek;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi dengan teman saksi dari Polsek Sunda Kelapa melakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut, sehingga pada hari kejadian Saksi melihat 4 (empat) orang berkerumun dan dicuriagi melakukan aktivitas main judi sehingga dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan 1 (satu) unit handphone yang digunakan dalam permainan judi tersebut dan dibawa ke Polsek Sunda Kelapa untuk diproses;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan handphone Samsung Duos dan memilih permainan, kemudian masing-masing memasang taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah Para Terdakwa mendapatkan masing-masing warna yaitu biru, merah , hijau dan kuning selanjutnya berlomba untuk memasukkan ke kotak finis, dan apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain, maka pemain yang tertabrak akan membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak, dan bila mana pemain yang tercepat masuk finis akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan dan permainan tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: SADI bin (alm) TARSA:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didepan Warung kopi di Jalan Raya Bebek RT.002 RW.013 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa dengan teman-temannya telah ditangkap oleh Saksi –saksi dari Polsek Sunda Kelapa karena Para Terdakwa melakukan kejahatan yaitu main judi dengan jenis permainan LUDO KING dengan menggunakan Handphone (HP);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir Truck dan melakukan permainan judi LUDO KING ditempat tersebut sambil menunggu memuat barang dan permainan tersebut dilakukan baru beberapa hari;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa dengan temantemannya sedang main tiba-tiba datang petugas kepolisian pakaian preman dan mengamankan Para Terdakwa dengan barang bukti uang taruhan dan handphone yang digunakan dalam permainan judi tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Sunda Kelapa dan diproses;;
- Bahwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan tanpa seijin dari instansi terkait;
- Bahwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan handphone Samsung Duos dan memilih permainan, kemudian masing-masing memasang taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa dengan temannya mendapatkan masing-masing warna yaitu biru, merah , hijau dan kuning selanjutnya berlomba untuk memasukkan ke kotak finis, dan apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain, maka pemain yang tertabrak akan membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak, dan bila mana pemain yang tercepat masuk finis akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan dan permainan tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Uang Terdakwa sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sudah menang sebesar Rp135.000,00 (sertaus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II: IRWAN GUNAWAN bin SANTARI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didepan Warung kopi di Jalan Raya Bebek RT.002 RW.013 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa dengan teman-temannya telah ditangkap oleh Saksi –saksi dari Polsek Sunda Kelapa karena Para Terdakwa melakukan kejahatan yaitu main judi dengan jenis permainan LUDO KING dengan menggunakan Handphone (HP);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir Truck dan melakukan permainan judi LUDO KING ditempat tersebut sambil menunggu memuat barang dan permainan tersebut dilakukan baru beberapa hari;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa dengan temantemannya sedang main tiba-tiba datang petugas kepolisian pakaian preman dan mengamankan Para Terdakwa dengan barang bukti uang taruhan dan handphone yang digunakan dalam permainan judi tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Sunda Kelapa dan diproses;;
- Bahwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan tanpa seijin dari instansi terkait;
- Bahwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan handphone Samsung Duos dan memilih permainan, kemudian masing-masing memasang taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa dengan temannya mendapatkan masing-masing warna yaitu biru, merah , hijau dan kuning selanjutnya berlomba untuk memasukkan ke kotak finis, dan apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain, maka pemain yang tertabrak akan membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak, dan bila mana pemain yang tercepat masuk finis akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan dan permainan tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa waktu itu Uang Terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan sudah menang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa III: AHMAD bin (alm) ASKIN:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didepan Warung kopi di Jalan Raya Bebek RT.002 RW.013 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa dengan teman-temannya telah ditangkap oleh Saksi –saksi dari Polsek Sunda Kelapa karena Para Terdakwa melakukan kejahatan yaitu main judi dengan jenis permainan LUDO KING dengan menggunakan Handphone (HP);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir Truck dan melakukan permainan judi LUDO KING ditempat tersebut sambil menunggu memuat barang dan permainan tersebut dilakukan baru beberapa hari;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa dengan temantemannya sedang main tiba-tiba datang petugas kepolisian pakaian preman dan mengamankan Para Terdakwa dengan barang bukti uang taruhan dan handphone yang digunakan dalam permainan judi tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Sunda Kelapa dan diproses;;
- Bahwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan tanpa seijin dari instansi terkait;
- Bahwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan handphone Samsung Duos dan memilih permainan, kemudian masing-masing memasang taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa dengan temannya mendapatkan masing-masing warna yaitu biru, merah , hijau dan kuning selanjutnya berlomba untuk memasukkan ke kotak finis, dan apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain, maka pemain yang tertabrak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak, dan bila mana pemain yang tercepat masuk finis akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan dan permainan tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa waktu itu Uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV .SADELI bin (alm) JAENUDIN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didepan Warung kopi di Jalan Raya Bebek RT.002 RW.013 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa dengan teman-temannya telah ditangkap oleh Saksi –saksi dari Polsek Sunda Kelapa karena Para Terdakwa melakukan kejahatan yaitu main judi dengan jenis permainan LUDO KING dengan menggunakan Handphone (HP);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir Truck dan melakukan permainan judi LUDO KING ditempat tersebut sambil menunggu memuat barang dan permainan tersebut dilakukan baru beberapa hari;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa dengan temantemannya sedang main tiba-tiba datang petugas kepolisian pakaian preman dan mengamankan Para Terdakwa dengan barang bukti uang taruhan dan handphone yang digunakan dalam permainan judi tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Sunda Kelapa dan diproses;;
- Bahwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan tanpa seijin dari instansi terkait;
- Bahwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan handphone Samsung Duos dan memilih permainan, kemudian masing-masing memasang taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mendapatkan masing-masing warna yaitu biru, merah, hijau dan kuning selanjutnya berlomba untuk memasukkan ke kotak finis, dan apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain, maka pemain yang tertabrak akan membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak, dan bila mana pemain yang tercepat masuk finis akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan dan permainan tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa waktu itu Uang Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan baru ikut permainan sehingga tidak sempat kalau atau menang dan uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna Gold, dengan simacard kartu Telkomsel;
- Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didepan Warung kopi di Jalan Raya Bebek RT.002 RW.013 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Saksi JEFRI PRAMA YUDHA, SH dan Saksi IPERDA masing-masing anggota Polsek Sunda Kelapa Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan kejahatan yaitu main judi dengan jenis permainan LUDO KING dengan menggunakan Handphone (HP);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi - saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya permainan judi LUDO KING dengan taruhan uang di sekitar Jalan Raya Bebek tersebut;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi - saksi melakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut, sehingga pada hari kejadian Saksi-saksi melihat 4 (empat) orang berkerumun yaitu Para Terdakwa dan dicuriagi melakukan aktivitas main judi sehingga dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan 1 (satu) unit handphone yang digunakan dalam permainan judi tersebut dan dibawa ke Polsek Sunda Kelapa untuk diproses;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa permainan judi LUDO KING tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengaktifkan handphone Samsung Duos dan memilih permainan, kemudian masing-masing memasang taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah Para Terdakwa mendapatkan masing-masing warna yaitu biru, merah, hijau dan kuning selanjutnya berlomba untuk memasukkan ke kotak finis, dan apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain, maka pemain yang tertabrak akan membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak, dan bila mana pemain yang tercepat masuk finis akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan dan permainan tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai sopir dan kernet Truck dan melakukan permainan judi LUDO KING tersebut sambil menunggu selesai memuat barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim menilai lebih tepat apabila mempertimbangkan dakwaan kedua bagi Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Menggunakan kesempatan main judi;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan nama 1. SADI bin (alm) TARSA, 2. IRWAN GUNAWAN bin SANTARI, 3. AHMAD bin (alm) ASKIN dan 4. SADELI bin (alm) JAENUDIN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Para Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Para Terdakwa dapat diminta kepada Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. " Unsur "Tanpa mendapat ijin,"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didepan Warung kopi di Jalan Raya Bebek RT.002 RW.013 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Saksi JEFRI PRAMA YUDHA, SH dan Saksi IPERDA, SH masing-masing anggota Polsek Sunda Kelapa Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan kejahatan yaitu main judi dengan jenis permainan LUDO KING dengan menggunakan Handphone (HP);

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi IPERDA, SH dan Saksi JEFRI PRAMA YUDHA, SH menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya permainan judi LUDO KING dengan taruhan uang di sekitar Jalan Raya Bebek tersebut, kemudian Saksi - saksi melakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut, sehingga pada hari kejadian Saksi-saksi melihat 4 (empat) orang berkerumun yaitu Para Terdakwa dan dicuriagi melakukan aktivitas main judi sehingga dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan 1 (satu) unit handphone yang digunakan dalam permainan



judi tersebut dan ternyata Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait, karena tidak ada ijin kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Sunda Kelapa untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dimana Terdakwa SADI bin (alm) TARSA dan Terdakwa IRWAN GUNAWAN bin SANTARI bekerja sebagai sopir Truck, sedangkan Terdakwa AHMAD bin (alm) ASKIN dan Terdakwa SADELI bin (alm) JAENUDIN bekerja sebagai kernet dan mereka melakukan permainan judi hanya sambil-sambilan karena menunggu muatan Truck;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengakui dalam permainan judi tersebut adalah untung-untungan bukan didasarkan kepada kepandaian dan mereka melakukannya dengan cara terlebih dahulu mengaktifkan handphone Samsung Duos dan memilih permainan, kemudian masing-masing memasang taruhan dalam satu kali putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah Para Terdakwa mendapatkan masing-masing warna yaitu biru, merah, hijau dan kuning selanjutnya berlomba untuk memasukkan ke kotak finis, dan apabila ada pemain lawan yang menabrak pemain lain, maka pemain yang tertabrak akan membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada yang menabrak, dan bila mana pemain yang tercepat masuk finis akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Para Terdakwa telah disita sejumlah uang yaitu: dari Terdakwa I SADI sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) waktu ditangkap dalam posisi menang, Terdakwa II IRWAN GUNAWAN dalam posisi menang disita sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa AHMAD dalam posisi kalah dan disita uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SADELI karena baru main sehingga tidak kalah atau menang dan disita sebagai persiapan modal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur menggunakan kesempatan main judi juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan dalam permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna Gold, dengan simacard kartu Telkomsel;

Oleh karena digunakan dalam melakukan kejahatan, maka adalah patut apabila dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan:

- Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Karena digunakan dan merupakan hasil dari permainan judi, maka beralasan apabila dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SADI bin (alm) TARSA, II. IRWAN GUNAWAN bin SANTARI, III. AHMAD bin (alm) ASKIN dan Terdakwa IV. SADELI bin (alm) JAENUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna Gold, dengan simacard kartu Telkomsel;Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan:
 - Uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019, oleh kami: Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahmayanti, S.H., M.Pd., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa- terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono, S.H.,-

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.,

Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)